

PENGARUSUTAMAAN DIVERSI ANAK DI ACEH: ANTARA CITA DAN REALITAS

¹Raihan Putry dan ²Amrullah Bustamam

¹Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Contributor Email: Amrullah@ar-raniry.ac.id

Abstract

Studi ini meninjau terhadap persoalan penegak hukum dalam siklus Sistem peradilan Pidana khusus, dan tepatnyan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Aceh setelah pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak yang aktif di tahun 2014 yang lalu. Banyak persoalan penerapan diversi yang belum jelas masa penerapan UUSPPA mulai tahu 2014 sampai tahun 2019. Oleh karena hal tersebut penulis akan mengurai mengenai persoalan bagaimana upaya pemeritan dalam mengupayakan pengarusutamaan diversi di aceh melalu pendekatan konsep restorasi justice. Penelitian ini sendiri merupakan penggabungan antara penelitian Normatif dan Empiris. Penelitian ini di fokuskan di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh mengalami kendala-kendala yang spesifik. Yakni Kurangnya SDM pelaksana mulai dari tingkat Kepolisian sampai pada pengadilan. Kurangnya Fasilitas seperti tidak adanya rumah aman bagi anak di LPKS, kurangnya kantor BAPAS di setiap Kabupaten Kota, Tidak adanya fasilitas yang memadai di LPKA serta adanya Ego sektoral antar elemen Sistem Peradilan Pidana, semua hal ini menghambat upaya Diversi bagi penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak ddi Aceh.

Keywords: Pengarustamaan, Peradilan Anak, Diversi, SPPA.

A. Pendahuluan

Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diharapkan model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak di Indonesia semakin baik. Pada akhirnya semakin banyak pihak memberi harapan besar terhadap lahirnya UU SPPA ini. Setelahtujuh tahun berlalu sejak disahkan pada 30 Juli 2012, ternyata tantangan implementasi SPPA mulai terbukti.

Persoalan di ranah penerapan UU SPPA terkait penanganan terhadap anak yang yang berhadapan dengan hokum hingga tahun 2017 masih banyak kasus yang belum terselesaikan sesuai dengan petunjuk undang undang tersebut. Hal yang masih di perdebatkan terkait implementasinya, baik di kalangan akademisi, praktisi maupun dikalang lembaga swada masyarakat nasional maupun internasional. Proses dan usaha pemerintah bersinergi dalam menjauhkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem

peradilan formal (Diversi) adalah salah satu bentuknya. Diversi sendiri secara definisinya adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (UU SPPA NO.11/2012)

Batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak oleh UU dinaikkan dari 8 tahun menjadi 12 tahun serta mewajibkan upaya penyelesaian perkara di luar peradilan pidana, atau diversi. Program diversi sendiri berlandaskan pada proses keadilan restoratif, yaitu proses rekonsiliasi korban dan pelaku serta upaya mencari jalan keluar selain hukuman penjara. Selain itu, UU juga mengedepankan gagasan bahwa alternatif terhadap penahanan harus disediakan untuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara aturan UU SPPA menerangkan bahwa pengupayaan di versi (Pengalihan Perkara) wajib dilakukan aparaturnya hukum. Namun faktanya, sekitar separuh perkara anak masih diajukan ke pengadilan di Indonesia. Hal ini memang mungkin terjadi apabila diversi ditolak keluarga korban, atau karena dugaan tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun. Dalam sejumlah perkara, sebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari aparaturnya penegak hukum terhadap kewajiban ini.

Contoh kasus yang cukup memprihatinkan adalah seorang anak (MP) yang di tahan di Mapolres Palopo, Sulawesi Selatan atas kasus narkoba. Anak tersebut karena terlibat kasus narkoba ditahan di institusi yang seharusnya bukan tempat penahanan bagi anak. Padahal berdasarkan UU Sistem peradilan pidana anak (SPPA) seorang anak tidak diperbolehkan berada dalam institusi penahanan, apalagi penahanan bagi orang dewasa. Kasus ini juga merupakan contoh yang dihadapi oleh sebagian anak-anak Indonesia yang masih dipaksa masuk institusi penahanan (dewasa) atas tuduhan melakukan tindak pidana.

Kasus yang terjadi di Provinsi Aceh, dalam laporan Unicef dalam laporannya pada tahun 2017, salah satu contoh kasus tidak diterapkannya Diversi dalam hal anak berhadapan dengan hukum yaitu pada kasus Yudha, (17 tahun), tertangkap bersama pamannya selesai menghirup *metamfetamina* (atau lebih dikenal dengan "sabu-sabu"). Yudha terancam dijebloskan ke dalam penjara, meskipun usianya masih di bawah umur (UNICEF :2017)

Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum melalui berbagai tingkatan yaitu, kepolisian,

kejaksaan, pengadilan yang dapat pula dibagi dalam 2 tingkat yaitu *judex factie* dan *judex jurist*. Penyelesaian perkara pidana hendaknya harus lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu antara korban dengan pelaku. Konsep keseimbangan ini sejalan dengan apa yang disebut dengan asas yang sangat dikenal sekarang dan coba diberlakukan di berbagai negara yaitu asas *Restorative justice*.

Walaupun alternatif seperti rehabilitasi sosial mulai sering digunakan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Dan sebagian hakim di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi negeri telah menyepakati bahwa hukuman penjara bagi anak harus menjadi "upaya terakhir" namun kenyataannya masih ada ribuan anak di balik jeruji.

Persoalan dari penanganan kasus seperti ini adalah akan munculnya dampak pemenjaraan terhadap anak berjangka panjang. Hal ini tidak hanya mengganggu perkembangan emosional dan kognitif di kemudian hari, berada di lingkungan penjara yang terlalu penuh dengan jumlah petugas yang minim, membuat anak rentan mengalami kekerasan.

Artikel ini mengambil fokus tentang penanganan kasus Anak di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh serta pelaksanaan pengarusutamaan Diversi kasus anak sesuai dengan tuntutan UU SPPA.

B. Pengarusutamaan Diversi Dengan Pendekatan Restorasi Justice

Seerti yang kutib Mustari Istilah "restorative justice" diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (reparation). Keadilan restoratif ini sangat peduli dan focus dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekadar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre (2003) sebagai pertanda (hallmark) dari sistem peradilan pidana modern.

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (adversarial system). Dalam konsepnya proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses di mana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu

secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan (Mustarin, Hukum, & Alanuddin, 2017)

Sistem Hukum Pidana Indonesia telah memasuki era baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan teori keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Perkembangan pemidanaan modern dalam tinjauannya telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" *Relationship*. Model pendekatan baru ini telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*". Dalam formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel. (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613>). Intinya keadilan restoratif diharapkan menjadi tujuan utama pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak.

Diversi sendiri dalam pelaksanaannya dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak terkait keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'. Diskresi merupakan wilayah kewenangan dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan penanganan suatu perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.

Pada prinsipnya pelaksanaan diskresi dapat dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan bahkan pada tahap pelaksanaan putusan hakim. Namun, dalam ketentuan hukum di Indonesia, Diversi hanya dimungkinkan di tingkat penyidikan oleh aparat kepolisian, sedangkan lembaga-lembaga lain belum ada aturan yang jelas sebagai rujukannya. Diversi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, yakni :

- 1) Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui tindakan pidananya
- 2) Hanya dapat dilakukan bila anak mengakui kesalahan
- 3) Pemenjaraan/penahanan bukan bagian dari diversifikasi (tidak boleh ada pencabutan kemerdekaan anak)
- 4) Adanya kemungkinan penyerahan kembali anak ke pengadilan bila secara sosial tidak berhasil
- 5) Hak anak tetap diperhatikan dalam hal kasus anak diajukan ke pengadilan
- 6) Tidak ada perlakuan diskriminasi (Wayandinar: 2012)

C. Pengupayaan Wajib Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang khusus mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum telah dengan jelas menyatakan dalam Pasal 5 UU. 11/2012 SPPA bahwa (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b maka wajib diupayakan Diversifikasi.

Hal ini kemudian dalam Pasal 3 PP No. 65 Tahun 2015, diatur bahwa (1) Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversifikasi. Tentunya, hal ini mempertegas bahwa Diversifikasi itu adalah suatu keharusan.

Namun, terdapat suatu penegasan bahwa aturan Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kedua Syarat yang terdapat pada ayat 1 huruf a dan b tersebut dapat dilakukan upaya diversifikasi adalah bersifat mutlak bagi setiap pelaku anak. Artinya tidak semua pelaku tindak pidana anak akan mendapat kesempatan yang sama untuk menempuh upaya diversifikasi. Dalam hal ini terdapat 2 kondisi yang menjadi *sine quano* bagi tindak pidana yang

telah dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pelaku anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun penjara atau diancam pidana di bawah 7 tahun, namun perbuatan mereka tersebut merupakan pengulangan tindak pidana, maka baginya tertutup kesempatan untuk menempuh upaya diversi pada tiap-tiap tahapan proses hukum (Priamsari, 2018: 229).

Sementara itu pada pasal 4, dalam hal Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses Diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Dalam pelaksanaannya sebagaimana bunyi Pasal 6, Proses Diversi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1. Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Khusus Anak

Penyidikan kasus yang dilakukan oleh anak menurut ketentuan pasal 12 UU SPPA menegaskan tentang bagaimana pelaksanaan diversi oleh penyidik khusus anak yaitu (1) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. (3) Dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi.

Sementara itu, dalam Pasal 13 (1) Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta: a. Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan b. Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi. (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan

hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

Lebih lanjut, dalam pasal 14 (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. (2) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. (3) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.

2. Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Khusus Anak

Proses penuntutan juga memiliki ketentuan untuk melaksanakan diversi pada kasus yang dilakukan oleh anak. Dalam ketentuan Pasal 31 (1) Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3), Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pasal 32 (1) Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. (2) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. (3) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

3. Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim Khusus Anak

Bagian Ketiga Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Pasal 49 Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum.

Pasal 50 (1) Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. (2) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. (3) Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

D. Penerapan Diversi di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh

Dalam penerapannya, secara legalitas absolut, diversi yang menjadi wajib tersebut juga ada pengecualian. Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak tapi tindak pidananya masih diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 4 selanjutnya menyatakan, bahwa dalam hal Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses Diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Persoalan penerapan diversi dalam penerapannya di lapangan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan secara legal formal yang harus terpenuhi sesuai PP Diversi sebagai parameternya, namun ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi dari keberhasilan di versi itu sendiri.

Adapun beberapa persoalan yang dianggap penting untuk segera diupayakan solusi oleh pemerintah dalam peningkatan pengarusutamaan di versi di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yaitu:

1. Kurangnya SDM Penyidik Anak

Otto menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan di versi di wilayah hukum Aceh Besar itu mempunyai berbagai hambatan baik dari elemen sistem peradilan pidana, masyarakat korban, maupun segi geografis wilayah kerja Aceh Besar yang cukup luas. Otto merinci bahwa dari aspek elemen sistem peradilan pidana misalnya kekurangan personil penyidik

PPA, hal ini juga sangat menjadil kendala Polres Aceh Besar, yang menangani 13 kecamatan terdekat ibu kota kabupaten, mereka hanya memilik 5 orang penyidik PPA, Otto sendiri sudah menjadi Kanit PPA Polres Aceh Besar selama 10 tahun.¹

Selanjutnya di Polsek-polsek sendiri di ke 13 kecamatan tersebut tidak memiliki penyidik PPA, hal ini menyebabkan tim Penyidik PPA Polres harus kerja maksimal untuk melakukan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Rullyanto² yang menjabat sebagai Kasubsi BKA Bapas Kelas II Aceh, hal ini sendiri bisa mempengaruhi kinerja Bapas. Artinya efisiensinya tidak akan maksimal.

2. Terbatasnya Limit Waktu Penanganan anak berkonflik dengan Hukum

Selanjutnya persoalan masa tahan seorang anak yang berkonflik dengan Hukum yakni Cuma 7 hari dan bisa di perpanjang 8 hari atau kalau di total hanya 15 saja, dari satu sisi ini sangat melelahkan, tim penyidik harus bekerja Non stop walau yang harus mereka hadapi banyak hal dalam 15 hari itu, seperti menghubungi pihak BAPAS, wilayah kejadian yang sangat jauh, kurang personil penyidik PPA, Korban yang tidak mau berdamai (Diversi), kemudian pelaku adalah Residiv, dan lainnya. Hal ini di alami oleh Pihak Penyidik PPA Porestabes Kota Banda Aceh.³

3. Tidak Tersedianya Pengamanan Extra dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berfungsi sebagai tempat pembinaan khusus anak, namun LPKA di Aceh hanya baru ada satu satunya yaitu di Aceh Besar dan baru Aktig pada tahun 2018. Dari pengamatan peneliti Gedung LPKA ini belum mempunyai pagar pengaman layaknya Lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Akibatnya seperti yang di sampaikan oleh Otto dan Rullyanto bahwa mereka dari pihak Polres Aceh Besar dan BAPAS tidak merekomendasikan para anak yang berkonflik dengan hukum untuk di tahan/dititipkan sebentar di LPKA selama menjalani proses penyidikan dan penyelidikan karena di takuti mereka (anak) akan melarikan diri, solusi sementara

¹Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Otto B. Roza.SH, Kanit IV PPA Polres Aceh Besar tanggal, 20 agustus 2019.

²Wawancara dengan Bapak Rurryanto, Kasubsi BKA Bappas Kelas II A, Aceh Tanggal. 28 agustus 2019 di Kantor Bapas.

³Wawancara dengan Bapak Jamil Kasubnit PPA Polrestabes Kota Banda Aceh, tanggal. 22 agustus 2019.

bagi PPA dan BAPAS yaitu menitipkan anak berkonflik dengan hukum di Rutan Perempuan di Lhoknga.

Namun Rutan Perempuan Lhoknga juga bukan solusi, karena di Rutan ini banyak perempuan yang ditahan dengan kasus Narkotika, hal ini di khawatirkan si anak akan mendapat persolan baru dari tahanan perempuan ini bahkan bisa sampai pada kasus pelecehan. Beberapa Solusi alternatif dalam peningkatan sinergisitas dari upaya pengarusutamaan Diversi pada anak adalah :

- a. Pemerintah harus rutin melakukan koordinasi antar sektoral dalam pengupayaan Diversi.
- b. Kehadiran Universitas dalam memfasilitasi peningkatan Sosialisasi Pengarusutamaan Diversi anak.
- c. Peningkatan kapasitas SDM (penambahan Personil) pelaksanaan Diversi di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.
- d. Pembangunan Kantor Cabang BAPAS di seluruh kabupaten di Aceh harus menjadi Prioritas Pemerintah.

E. Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh mengalami kendala-kendala yang spesifik. Yakni Kurangnya SDM pelaksana mulai dari tingkat Kepolisian sampai pada pengadilan. Singkatnya limit proses penanganan kasus nakak berhadapan dengan hukum yani 7+ 8 x 24 Jam sangat merupakan kondisi yang sulit bagi penyidik. Kurangnya Fasilitas seperti tidak adanya rumah aman bagi anak di LPKS, kurangnya kantor BAPAS di setiap Kabupaten Kota, Tidak adanya fasilitas yang memadai di LPKA serta adanya Ego sektoral antar elemen Sistem Peradilan Pidana, semua hal ini menghambat upaya Diversi di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, M., & Seniwati, N. (2018). Educational Revitalization of the Children with Special Needs at an Inclusive School. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(3), 385-396. doi:10.26811/peuradeun.v6i3.214
- Barda Nawawi, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta.
- Faruqi, Y. M. (2015). Role of Muslim Intellectuals in the Development of Scientific Thought. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 451-466.

- Harahap, I. (2020). Women's Position in Patriarchal Kinship System. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(1), 129-142. doi:10.26811/peuradeun.v8i1.340
- Idris, S. & Syahril, S., (2019). The Concept of Child Education Through Dodaidi in Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 7(2), 369-382. doi:10.26811/peuradeun.v7i2.337
- Justin Sihombing, 2005. *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi
- Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Pustaka Utama, tt.
- M. Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustarin, B., Hukum, F., & Alanuddin, U. (2017). *Jurnal restorative justice*. 1(November), 132-145.
- Muttaqin, F. (2015). Early Feminist Consciousness and Idea Among Muslim Women in 1920s Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 19-38.
- Vohra, S. (2015). The Practice of Dowry in the Perspective of Hinduism In India. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 363-370.
- Verlo, M. (2015). Religion, Church, Intimate Citizenship and Gender Equality. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 55-76.
- Rouhana, H. (2015). Feminism National Identity. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 353-362.
- Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta
- Tan, C. (2015). Educative Tradition and Islamic School in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 417-430.
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Thomas Santoso, 2002. *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Usman, M. (2015). Teaching Model of Learning English Writing at University. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 441-450.
- Wagiati Soetodjo, 2008. *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

Undang-undang :

UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PP_NO_65_2015 PP tentang Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas (12) Tahun

Perpres Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pelatihan Aparatur Penegak Hukum

Qanun Aceh Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Internet

ICJR, *Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan*, <http://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>, diakses tanggal 05 agustus 2018.

ICJR, Kasus “MP” di Palopo dan Tantangan Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, <http://icjr.or.id/kasus-mp-di-palopo-dan-tantangan-implementasi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-indonesia/07Dec,2017>, diakses tanggal 07 agustus 2018.

<http://indonesiaunicef.blogspot.com/2017/08/keadilan-untuk-anak-anak-di-banda-aceh.html>

<http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan-anak.html>

<http://wayandinar.blogspot.com/2012/06/diversi-sebagai-upaya-penyelesaian.html>

<http://wayandinar.blogspot.com/2012/06/diversi-sebagai-upaya-penyelesaian.htm>

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>